



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR: 166 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKONBANDAR SUKABUMI
KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
KABUPATEN TANGGAMUS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON BANDAR SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Sukabumi Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Bandar Sukabumi Nomor 003 /PP.05.1-BA /1806252002/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/PEKON BANDAR SUKABUMI. KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum.

KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Sukabumi

pada tanggal 11 Februari 2023

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON BANDAR SUKABUMI**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON BANDAR SUKABUMI

NOMOR : 166 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
BANDAR SUKABUMI KECAMATAN BANDAR
NEGERI SEMUONG KABUPATEN TANGGAMUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON BANDAR SUKABUMI KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	JUWANDA SAPUTRA	Laki-laki	001	DUSUN 1
2	ANISA FITRI	Perempuan	002	DUSUN 2
3	NAZARUDDIN	Laki-laki	003	DUSUN 2
4	NASROHAN	Laki-laki	004	DUSUN 6
5	APRIYANSYAH	Laki-laki	005	DUSUN 3
6	SIRMAN ANDIKA	Laki-laki	006	DUSUN 4
7	RUDIYANSYAH	Laki-laki	007	DUSUN 5
8	DESTA AGUSTIASARI	Perempuan	008	DUSUN 1
9	SUHAUPI	Laki-laki	009	DUSUN 3
10	LINHAR	Laki-laki	010	DUSUN 4

Ditetapkan di Bandar Sukabumi
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON BANDAR SUKABUMI

